

## Ikhtisar

Misbahul Munir. *Perubahan Status Pemanfaatan Tanah Wakaf Pada Keluarga EN di Kampung Cipanjang Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.*

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf pasal 40 huruf f dan g UU No. 41 Tahun 2004, bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Adapun dalam pasal 41 ayat 3 bahwa harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya, maka wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Akan tetapi pada kenyataannya terjadi perubahan status tanah wakaf pada keluarga (EN) berupa tanah wakaf untuk pekuburan yang kini menjadi tanah milik pribadi dan persewaan di kampung Cipanjang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang adanya ikrar wakaf, faktor penyebab terjadinya perubahan status tanah wakaf yang terjadi pada keluarga (EN) Kampung Cipanjang, dan meninjaunya dari segi Undang-undang dan hukum Islam.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa perwakafan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Bahwa dalam pasal 40 UU No. 41 tahun 2004 yang mengakibatkan perubahan status tanah wakaf adalah menjual, menukar, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, dan lain-lain. Sebagaimana yang terjadi dilokasi penelitian bahwa telah terjadi perubahan status benda wakaf yang mengakibatkan hilangnya fungsi, manfaat dan status benda wakaf tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dengan menganalisa tentang latar belakang adanya Perubahan Status Tanah Wakaf Pada Keluarga (EN) Menjadi Tanah Milik Pribadi yang terjadi di Kampung Cipanjang Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Adapun sumber data yang diambil dari wawancara dan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa disamping adanya peraturan yang melarang untuk menukar dan merubah status, manfaat, fungsi atau peruntukan benda wakaf. Akan tetapi terdapat pula ulama madzhab yang membolehkannya antara lain Imam Ahmad dan Imam Hanafi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa benda wakaf itu harus bersifat *mu'abbad*. Dikarenakan pahala dari berwakaf akan terus mengalir kepada wakif, apabila benda wakaf tersebut berfungsi dengan baik. Oleh karena itu benda wakaf yang telah ditukar dan dirubah telah menghilangkan fungsi, manfaat dan status wakaf, karena telah beralih status menjadi bukan benda wakaf seperti semula, melainkan dimiliki secara pribadi dan umum.